



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

AYU Umur 25 Tahun lahir pada tanggal 25 Mei 1993, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, Tempat tinggal di Jl. Ahmad Marzuki, RT 009/RW 005, Desa Tanjung Bugis, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 52/Pdt.P/2019/PN Sbs, tanggal 20 Mei 2019, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;
- Surat Penetapan Hakim Nomor 52/Pdt.P/2019/PN Sbs, tanggal 20 Mei 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Surat Permohonan Pemohon tanggal 20 Mei 2019, dibawah Register Nomor 52/Pdt.P/2019/PN Sbs, tanggal 20 Mei 2019;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019, dimana acara persidangan adalah sidang pertama, Pemohon telah mengajukan Pencabutan Permohonan secara lisan dipersidangan sebagaimana tercatat secara lengkap dalam berita acara persidangan tanggal 13 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah merupakan hak dari Pemohon dan tidak bertentangan dengan Hukum sehingga dengan demikian kehendak Pemohon untuk mencabut perkara perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2019/PN Sbs tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sambas untuk mencoret perkara perdata permohonan Nomor 52/Pdt.P/2019/PN Sbs dari register perkara perdata selanjutnya terhadap Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV serta peraturan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menetapkan perkara perdata Nomor 52/Pdt.P/2019/PN Sbs di cabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sambas untuk mencoret perkara perdata permohonan Nomor 52/Pdt.P/2019/PN Sbs dari Register perkara perdata Permohonan;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Sambas pada hari **Kamis** tanggal **13 Juni 2019** oleh kami **Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sambas, dengan dibantu oleh **Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung, S.H.

Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
Biaya Proses	Rp.	50.000,-	
Biaya Panggilan	Rp.	80.000,-	
PNBP Panggilan Pertama	Rp.	10.000,-	
Meterai	Rp.	6.000,-	
Redaksi	Rp.	10.000,-	+
J u m l a h	Rp.	186.000,-	(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Sbs.